

BAB IV

GAMBARAN UMUM BKAD-UPK

A. Sejarah Singkat

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam Forum Masyarakat Antar Desa dan berfungsi membantu pengelolaan kegiatan termasuk menyalurkan dana bantuan masyarakat dalam Program Pemberdayaan/Program lainnya.

Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bernama “TIGA LORONG” berdiri tanggal 22 November 2007, alamat Jl. Jendral Sudirman No.2 Peranap. UPK ini berdiri sendiri, dalam strukturnya lembaga ini berada dalam naungan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), yang mana BKAD merupakan lembaga partisipatif pembangunan desa tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan kegiatannya UPK bertanggung jawab terhadap Forum Musyawarah Antar Desa sebagai wakil masyarakat se Kecamatan.

Peran UPK didaerah sangat strategis, sebab sebagai lembaga keuangan/lembaga pengelola kegiatan/lembaga penyalur kegiatan ditingkat kecamatan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat, antara lain dengan cara menyalurkan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil guna membantu menghidupkan ekonomi daerah.

Selama periode 2007 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ini telah mengelola dana program yang diterima dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan disalurkan langsung kepada masyarakat untuk kegiatan pembangunan

prasarana desa, kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP) dan Kelompok Simpan Pinjam (KSP), kegiatan pendidikan dan kegiatan kesehatan.

Kegiatan *microfinance* PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok dalam mengelola dana bergulir yang bertujuan untuk :

1. Mempermudah akses permodalan dengan pinjaman tanpa jaminan dan mempunyai aturan sendiri.
2. Berpihak kepada orang miskin, masyarakat langsung dilibatkan dan *bottom up planning*.
3. Pemberdayaan perempuan dengan penyelenggaraan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).
4. Keberlanjutan dengan memperkuat kelembagaan dengan program *microfinance*.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan antara tiap bagian serta tiap posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan

hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa yang akan dikerjakan.

Berdasarkan keputusan Forum Musyawarah Antar Desa Susunan pengurus BKAD, UPK, Badan Pengawas UPK dan Tim Verifikasi sebagai berikut:

a. Pengurus BKAD

Ketua : Zainal Abidin
Sekretaris : Saripudin, A.Md/ Restuanda
Anggota : Marjohan

b. Pengurus UPK

Ketua : Armanto
Sekretaris : Yuni Puji Astuti
Bendahara : Hedayeni, ST
Staf Upk : Yuliani, SE

c. Badan Pengawas UPK

Ketua : Drs. Darfius
Anggota : Mardius
Anggota : Asrul Yaha

d. Tim Verifikasi Perguliran :

Ketua : Teuku Mursalahuddin, S.P
Anggota : Mukhernis
Anggota : Elita Ramri

1. Pelaporan

Pelaporan dilakukan setiap bulan, ditujukan kepada BKAD yang meliputi laporan kegiatan, laporan keuangan dan laporan pengelolaan dana bergulir. Laporan keuangan dan laporan pengelolaan dana bergulir mengikuti kebijakan pelaporan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

a. Laporan Kegiatan

- Rencana dan Realisasi kegiatan
- Penanganan masalah
- Kemajuan Kegiatan
- Pelatihan-pelatihan
- Realisasi Pencairan dana kolektif

b. Laporan Keuangan

- Neraca berbentuk skontro
- Laporan Operasional (laporan Rugi/laba)
- Arus kas

c. Laporan Pengelolaan Dana Bergulir


- Neraca Kegiatan Microfinance
- Laporan Rugi laba microfinance
- Laporan Perkembangan Pinjaman
- Laporan Kolektibilitas Pinjaman
- Laporan Perkembangan Kelompok
- Laporan Jenis Kegiatan/usaha kelompok

- Laporan Pinjaman bermasalah

2. Dokumentasi Foto-foto Kegiatan

UPK selalau mendokumentasikan foto-foto kegiatannya, baik untuk kegiatan keprograman ataupun kegiatan pengelolaan dana bergulir. Dokumen Foto-foto kegiatan ini telah diarsipkan dan dilaporkan oleh UPK setiap bulan pelaporan.

Gambar IV. 1
Struktur Organisasi
Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tiga Lorong diKecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu



2. Kegiatan Rencana Kerja BKAD-UPK

Dalam menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) tahun 2015, UPK TIGA LORONG mengacu pada instrumen-instrumen pencapaian kerja tahun 2014. Rencana Kerja tahun 2015 akan diarahkan pada review penataan dan pematapan fungsi kelembagaan UPK-BKAD, Penguatan Kapasitas organisasi kelompok, peningkatan dan pengembangan usaha-usaha mikro yang dimiliki oleh kelompok, penanganan pinjaman bermasalah dan meningkatkan intensitas koordinasi dengan pemerintah daerah.

Sedangkan untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dan meningkatkan produktifitas usaha Simpan Pinjam Khusus bagi kelompok perempuan dan Usaha ekonomi produktif serta sumber usaha lainnya.

Rencana Kerja UPK ini dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila adanya dukungan dan kerjasama dari BKAD/kelembagaan pendukung khususnya dan Forum MAD pada umumnya yang merupakan perwakilan masyarakat kecamatan Peranap sehingga menjadi suatu kekuatan yang sinergis untuk pencapaian tujuan.